



P U T U S A N

Nomor 372/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

Ny. ANNIENTHA POERBA dan CHRISTOPHER A. AJIWIBOWO

WIDYASTANTO, keduanya beralamat di Jl. Sanjaya 1 Buntu No.51 RT.004 RW.004, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Zaini Mustofa, SH, KN, Advokad pada Law Office ZAINI MUSTOFA & PARTNERS yang beralamat di Florence H-6 No.34 Kota Wisata, Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Februari 2017, dan memilih domisili hukum di alamat kuasa hukumnya tersebut, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

PT. BINTANG ARTHA PERKASA, beralamat di Gedung Artha Graha Lt.6, Jl. Jend. Sudirman No.52-53 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya 1. Beni Heriyanto, SH, 2. F. Libarani Sandhi, SH, 3. Fani Nofri Saputra Daulay, SH, para Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm PN. Daulay & Partners yang beralamat di Menara Kartika Lantai 2, ruang 201, Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2016, dan memilih domisili hukum di alamat kuasa hukumnya tersebut, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

DAN

1. PT. JUNG JING RAMA INDONESIA, dahulu beralamat di Jl. Raya Cakung Clincing, Komp. Kawasan Berikat Nusantara Gedung E 001, B1 dan B2, Jakarta Utara, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di wilayah Negara Republik Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan No. 372/PDT/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PT. DUTA WISNU RAMA**, dahulu beralamat di Komp. Pertokoan Majapahit Permai Blok A No.168 Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di wilayah Negara Republik Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;
3. **BERNADUS WIRASTO DOERAT**, dahulu beralamat di Jl. Borobudur No.1A RT.009 RW.02, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di wilayah Negara Republik Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III**;
4. Para ahli waris almarhum **R. GONDOLPHUS DOERAT** dan Almarhumah **FASILITAS SITI RABINI : Dr. WINOTO DOERAT, Ny. ARIE W. WULANKIR, WIDYANARSO, AGNES MARIA WIDYANARKO, Dra. WIRASTI RACHMAD, BERNADUS WIRASTO DOERAT, B. WIRASTUTI PUNTARAKSMA, Dra. A. ENNY WINARNI D**, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya 1. Tri Hartanto, SH, M.Kn, 2. Adhitya Chandra D, SH, C.LA, 3. Cut Datin Imanal Putri, SH, 4. Muhammad Affandi, SH, 5. Akbar Surya Lantoranda, SH, para Advokat pada SIP LAW FIRM yang berkedudukan di No.7 Building, Jl. Buncit Raya No.7 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 April 2016, dan memilih domisili hukum di alamat kuasa hukumnya tersebut, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV** semula **TURUT TERGUGAT IV**;
5. **PT. ARTHA PACIFIC SECURITAS Tbk**, dahulu beralamat di Sonatopas Tower Lt. 12 A, Jl. Jend. Sudirman Kav.26 Jakarta Selatan, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di wilayah Negara Republik Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING V** semula **TURUT TERGUGAT V**;
6. **DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, dahulu BADAN PENYEKUTAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya 1. Dr. Indra Surya, SH, LLM, 2. Obor P. Hariara, SH, 3. S.N. Irfansyah, SH, MH, 4. Usman Amirullah, SH, MH, 5. Yadhya Cahyadi, SH, MH, 6. Machmud Yunus, SH, MH, 7. Dhian Fajar Suryawan, SH, 8. Eva Sulastri Manalu, SH, M.BL, 9. Dwight Usman Motota Pakaya, SH, 10. Antono Adhi Susanto, SH, dan 11. Margareta Windy Sinatra, selaku

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan No. 372/PDT/2017/PT. DKI



pejabat dan pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, berkantor di Gedung Djuanda I Lantai 15 Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-41/MK.1/2016 tertanggal 05 Februari 2016, dan memilih domisili hukum di alamat kuasa hukumnya tersebut, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VI** semula **TURUT TERGUGAT VI**;

- 7. Ahli waris Almarhum FX. WIDYASTANTO : Ny. IRRANTHA WIDYASTANTO**, dahulu beralamat di Jl. Sanjaya 1 Buntu No. 51 RT.004 RW.004, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di wilayah Negara Republik Indonesia maupun di Luar Negeri, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VII** semula **TURUT TERGUGAT VII**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 372/PEN/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 10 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 372/PDT/2017/PT.DKI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 11 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Januari 2016 dalam Register perkara Nomor : 14/Pdt.G/ 2016/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah sebagian Ahli Waris Almarhum FX. WIDYASTANTO;
2. Bahwa Almarhum FX. WIDYASTANTO telah meninggal dunia tanggal 01 Desember 2003;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum FX. WIDYASTANTO telah menikah dengan seorang wanita yang pertama dan hanya sekali dengan Ny. ANNIENTHA POERBA dalam perkara a quo sebagai PENGGUGAT;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Almarhum FX. WIDYASTANTO dengan Ny. ANNIENTHA POERBA telah dilahirkan tiga orang anak :

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan No. 372/PDT/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IRRANTHA WIDYASTANTO dalam perkara a quo sebagai TURUT TERGUGAT VII;
 - STEPHANIE GITA WIDYANI WIDYASTANTO telah meninggal dunia tanggal 11 November 2009, semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak meninggalkan suami atau anak;
 - CHRISTOPHER A. AJIWIBOWO WIDYASTANTO dalam perkara a quo sebagai PENGGUGAT;
5. Bahwa kedudukan Almarhum FX. WIDYASTANTO (Pewaris PENGGUGAT) dalam masalah hutang-piutang antara TURUT TERLAWAN I dengan Kreditur Asal PT. USAHA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA (UPPINDO) maupun dengan Kreditur Asal BUMI DAYA INTERNATIONAL FINANCE LIMITED, HONGKONG (BDIF) adalah hanya sebagai PENJAMIN KEBENDAAN dan PENJAMIN PERSEORANGAN (PERSONAL GUARANTEE);
6. Bahwa TURUT TERGUGAT I telah mendapat fasilitas kredit modal kerja dari PT. USAHA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA (UPPINDO) yang di tuangkan dalam perjanjian-perjanjian :
- a. AKTA LOAN AGREEMENT No. 70 tanggal 25 September 1989;
 - b. AKTA LOAN AGREEMENT No. 1 tanggal 1 Agustus 1990;
 - c. AKTA LOAN AGREEMENT No. 87 tanggal 30 September 1992;
 - d. AKTA LOAN AGREEMENT No. 88 tanggal 30 September 1992;
 - e. AKTA LOAN AGREEMENT No. 89 tanggal 30 September 1992;
 - f. PERJANJIAN MULTIPURPOSE FASILITY tanggal 27 Desember 1993;
 - g. PEPJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS WESEL EKSPOR No. 13/LCE-001/1996 tanggal 26 Januari 1996;
7. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang TURUT TERGUGAT I kepada PT. USAHA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA (UPPIMDO) di berikan jaminan-jaminan :
- a. JAMINAN KEBENDAAN
 - Sebidang tanah SHGB No. 250/Selong, luas 750 m2, atas nama FX. WIDYASTANTO, dibebani dengan hypotik peringkat pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- dituangkan dalam SERTIFIKAT HYPOTIK No. 303/1990 tanggal 1 Agustus 1990, jo. AKTA HYPOTIK No. 1/Keb.Baru/1990 tanggal 30 Januari 1990, dibuat di hadapan IRAWATI MARZUKI ARIFIN, S.H. Notaris di Jakarta;

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan No. 372/PDT/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah SHGB No. 3/Cikiwul, luas 13.955 m2, atas nama TURUT TERGUGAT I, di bebani dengan hypotik peringkat pertama sebesar Rp. 1.500.000.000,00,- dituangkan dalam SERTIFIKAT HYPOTIK No. 532/1990 tanggal 30 Nopember 1990, jo. AKTA HYPOTIK No. 930/149/BTG/HPT/1990 tanggal 24 Agustus 1990, dibuat di hadapan Ny. LAKSMI ADHIANTO, S.H. PPAT di Bekasi;
 - Tiga bidang tanah : i) Tanah Adat Persil No. 214.D Kohir 256, luas 700 m2, atas nama PIIT Bin IMAN, milik FX. WIDYASTANTO berdasarkan AKTA JUAL BELI No.105/FS/594.4/II/1990 tanggal 5 Februari 1990, ii) Tanah Milik Adat Persil No.214.D Kohir No.527, luas 910 m2, atas nama MASIR Bin UDI, milik FX. WIDYASTANTO berdasarkan AKTA JUAL BELI No.106/FS/594.4/II/1990 tanggal 5 Februari 1990, dan iii) Tanah Milik Adat Persil No. 214 Kohir 401 luas 5.000 m2, atas nama H. TAJUDIN Bin INONG, milik FX. WIDYASTANTO berdasarkan AKTA JUAL BELI No.107/FS/594.4/II/1990 tanggal 5 Februari 1990, dituangkan dalam AKTA KUASA HYPOTIK DAN KAUAS No. 4 tanggal 1 Agustus 1990, jo. AKTA KUASA MENJUAL No. 5 tanggal 1 Agustus 1990, dibuat di hadapan IRAWATI MARZUKI ARIFIN, S.H. Notaris di Jakarta;
 - Sebidang tanah SHM No. 162/Menteng, luas 769 m2, atas nama R. GONDHOLPHUS DOERAT, dituangkan dalam AKTA KUASA HYPOTIK DAN KUASA No. 25 tanggal 3 Oktober 1989, jo. AKTA KUASA MENJUAL No. 26 tanggal 3 Oktober 1989, di buat di hadapan IRAWATI MARZUKI ARIFIN, S.H. Notaris di Jakarta;
- b. JAMINAN PERUSAHAAN (CORPORATE GUARANTEE)
- Diberikan oleh TURUT TERGUGAT II dituangkan dalam AKTA CORPORATE GUARANTEE No. 72 tanggal 25 September 1989, di buat di hadapan IRAWATI MARZUKI ARIFIN, S.H. Notaris di Jakarta;
- c. JAMINAN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTEE)
- Diberikan oleh FX. WIDYASTANTO dituangkan dalam AKTA JAMINAN PRIBADI (PERSONAL GUARANTEE) No. 71 tanggal 25 September 1989, dibuat di hadapan IRAWATI MARZUKI ARIFIN, S.H. Notaris di Jakarta;

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan No. 372/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa TURUT TERGUGAT I selain mendapat fasilitas kredit tersebut di atas, juga telah mendapat fasilitas kredit dari BUMI DAYA INTERNATIONAL FINANCE LIMITED, HONGKONG (BDIF), dituangkan dalam perjanjian-perjanjian :
- AKTA PERJANJIAN KREDIT DAN PEMBERIAN JAMINAN No. 40 tanggal 13 Maret 1991;
 - AKTA PENGAKUAN HUTANG No. 41 tanggal 13 Maret 1991;
 - AKTA ADDENDUM No. 20 tanggal 19 April 1993;
9. Bahwa untuk menjamin pelunasan hutang TURUT TERGUGAT I kepada BUMI DAYA INTERNATIONAL FINANCE LIMITED, HONGKONG (BDIF), di berikan jaminan-jaminan :
- JAMINAN KEBENDAAN
 - Sebidang tanah SHM No.17/Merdeka, luas 386 m2, atas nama FX. WIDYASTANTO, dituangkan dalam SERTIFIKAT HYPOTIK No. 4675/1993 tanggal 7 Oktober 1993, jo. AKTA HYPOTIK No.57/Hip/Kec.M.Baru/1993 tanggal 15 September 1993, dibuat di hadapan Drs. ADE RACHMAN, S.H. Notaris di Medan, dibebani dengan hypotik peringkat pertama sebesar Rp. 100.000.000,00,- dan dalam SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN No.12708/1996 tanggal 15 Oktober 1996, jo. AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN No.184/H.M/1996 tanggal 3 Oktober 1996, dibuat di hadapan Ny. CHAIRANI BUSTAMI, S.H. PPAT di Medan, dibebani dengan hypotik peringkat kedua sebesar Rp. 228.141.000,00,-
 - Dua bidang tanah : i) tanah SHGB No. 3261/Pondok Pinang, luas 264 m2, dan ii) tanah SHGB No. 3264/Pondok Pinang, luas 386 m2, atas nama Ny. FELISITAS SITI RABINI, di tuangkan dalam SERTIFIKAT HYPOTIK No. 572/S/1993 tanggal 14 Oktober 1993, jo. AKTA HYPOTIK No. 48/Keb.Lama/1993 tanggal 19 Maret 1993, dibuat di hadapan IMAS FATIMAH, S.H. Notaris di Jakarta, di bebani dengan hypotik peringkat pertama sebesar Rp. 500.000.000,00,-
 - Dua bidang tanah : i) tanah SHM No. 88/Ciampeam, luas 2.347 m2, dan ii) SHM No. 89/1996, Ciampeam, luas 2.347 m2, atas nama FX. WIDYASTANTO, dituangkan dalam AKTA PEPJANJIAN KREDIT DAN PEMBERIAN JAMINAN No. 40 tanggal 13 Maret 1991, dibuat di hadapan IMAS FATIMAH, S.H.

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan No. 372/PDT/2017/PT. DKI



Notaris di Jakarta;

b. JAMINAN PERUSAHAAN (CORPORATE GUARANTEE)

Diberikan oleh TURUT TERLAWAN II dituangkan dalam AKTA JAMINAN PERUSAHAAN (CORPORATE GUARANTEE) No. 46 tanggal 13 Maret 1991, dibuat di hadapan IMAS FATIMAH, S.H.

Notaris di Jakarta;

c. JAMINAN PERORANGAN (BORGTOCHT)

- Diberikan oleh TURUT TERLAWAN III di tuangkan dalam AKTA JAMINAN PRIBADI (BORGTOCHT) No. 45 tanggal 13 Maret 1991, dibuat di hadapan IMAS FATIMAH, S.H. Notaris di Jakarta, jo. AKTA JAMINAN PRIBADI (BORGTOCHT) No. 2 tanggal 1 Maret 1991, dibuat di hadapan RAHARTI SUDJADJATI, S.H. Notaris di Jakarta;

- Diberikan oleh FX. WIDYASTANTO dituangkan dalam AKTA JAMINAN PRIBADI (BORGTOCHT) No. 44 tanggal 13 Maret 1991, dibuat di hadapan IMAS FATIMAH, S.H. Notaris di Jakarta, jo. AKTA JAMINAN PRIBADI (BORGTOCHT) No. 3 tanggal 1 Maret 1991, dibuat di hadapan RAHARTI SUDJADJATI, S.H. Notaris di Jakarta;

10. Bahwa BUMI DAYA INTERNATIONAL FINANCE LIMITED, HONGKONG (BDIF) mensubrogasikan hutang TURUT TERGUGAT I kepada PT. BANK BUMI DAYA di tuangkan dalam AKTA SUBROGASI No.78 tanggal 14 Juni 1995, dibuat di hadapan IMAS FATIMAH S.H. Notaris di Jakarta, BANK BUMI DAYA sekarang merger menjadi BANK MANDIRI;

11. Bahwa PT. USAHA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA (UPPINDO) mengalihkan hutang TURUT TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT VI dituangkan dalam PERJANJIAN JUAL BELI DAN PENYERAHAN PIUTANG No.SP-70/BPPN/600 tanggal 8 Juni 2000, di legalisir oleh HASANAL YANI ALI AMIN, S.H. Notaris di Jakarta, dengan No.267/2000 tanggal 8 Juni 2000;

12. Bahwa BANK MANDIRI juga mengalihkan hutang TURUT TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT VI, dituangkan dalam PERJANJIAN JUAL BELI DAN PENYERAHAN PIUTANG No.SP-236b/BPPN/0601 tanggal 12 Juni 2001, dilegalisasi oleh HASANAL YANI ALI AMIN, S.H. Notaris di Jakarta, dengan No.711/2001 tanggal 12 Juni 2001;

13. Bahwa TURUT TERGUGAT VI mengalihkan hutang TURUT TERLAWAN I kepada TURUT TERGUGAT V baik hutang yang berasal dari Kreditur Asal

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan No. 372/PDT/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. USAHA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA (UPPINDO) maupun Kreditur Asal BUMI DAYA INTERNATIONAL FINANCE LIMITED, HONGKONG (BDIF) dituangkan dalam PERJANJIAN JUAL BELI PIUTANG dilegalisasi oleh PAHALA SUTRISNO AMIJOYO TAMPUBOLON, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, dengan No.771/L/2004 tanggal 14 Februari 2004, dan AKTA PERJANJIAN PIUTANG (CESSIE) No. 15 tanggal 14 Februari 2004 dibuat di hadapan PAHALA SUTRISNO AMIJOYO TAMPUBOLON, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, dengan jumlah hutang TURUT TERGUGAT I kepada PT. USAHA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA (UPPINDO), dan BUMI DAYA INTERNATIONAL FINANCE LIMITED, HONGKONG (BDIF) seluruhnya sebesar Rp. 10.188.362.785,00,- dan US\$ 128,446,48. Dengan rincian :

- a. Hutang yang berasal dari Kreditur Asal PT. USAHA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA (UPPINDO) sebesar Rp. 10.188.362.785,00,- dan US\$ 128, 446,48.
- b. Hutang yang berasal dari Kreditur Asal BUMI DAYA INTERNATIONAL FINANCE, HONGKONG (BDIF) sebesar US\$ 2,532,062,25.

14. Bahwa TURUT TERGUGAT V mengalihkan piutangnya yang diperoleh dari TURUT TERGUGAT IV kepada TERGUGAT dituangkan dalam AKTA PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) No.17 tanggal 8 Maret 2004, dibuat di hadapan PAHALA SUTRISNO AMIJOYO TAMPUBOLON, SH. M.Kn. Notaris di Jakarta;
15. Bahwa untuk pembayaran hutang TURUT TERGUGAT I, TERGUGAT telah mengeksekusi jaminan kebendaan tanah SHGB No.3/Cikiwul, luas 13.955 m2, atas nama TURUT TERGUGAT I (Debitur Asal PT. JUNG JING RAMA INDONESIA), dan menerima pembayaran dari PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT VII atas beban hypotik/hak tanggungan yang membebani tanah SHM No.17/Merdeka, luas 386 m2, dan tanah SHGB No.250/Selong, luas 750 m2, atas nama FX. WIDYASTANTO (Pewaris PENGUGAT);
16. Bahwa setelah TERGUGAT mengeksekusi satu bidang tanah jaminan kebendaan dan menerima pembayaran atas beban hypotik/hak tanggungan tersebut di atas, TERGUGAT mengajukan GUGATAN WANPRESTASI DAN SITA JAMINAN di PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA tercatat dalam Register No.46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut., dengan memohon PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas :

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan No. 372/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah SHM No.162/Menteng, luas 769 m², atas nama R. GONDOLPHUS DOERAT (tanah jaminan kebendaan yang belum dieksekusi);
 - b. Sebidang tanah SHGB No.250/Selong, luas 750 m², atas nama FX. WIDYASTANTO (jaminan kebendaan yang telah dieksekusi dan beban hypotik telah dibayar oleh PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT VII);
 - c. Sebidang tanah SHGB No.3261/Pondok Pinang, luas 264 m², atas nama Ny. FELISITAS SITI RABINI (jaminan kebendaan yang belum di eksekusi);
 - d. Sebidang tanah SHGB No.3264/Pondok Pinang, luas 386 m², atas nama Ny. FELISITAS SITI RABINI (jaminan kebendaan yang belum di eksekusi);
 - e. Sebidang Tanah Adat Persil No.214.D Kohir 256, luas 700 m², atas nama PIIT Bin IMAN, milik FX. WIDYASTANTO berdasarkan AKTA JUAL BELI No.105/FS/594.4/II/1990 tanggal 5 Februari 1990 (jaminan kebendaan yang belum di eksekusi);
 - f. Sebidang Tanah Milik Adat Persil No. 214.D Kohir No.527, luas 910 m², atas nama MASIR Bin UDI, milik FX. WIDYASTANTO berdasarkan AKTA JUAL BELI No.106/FS/594.4/II/1990 tanggal 5 Februari 1990 (jaminan kebendaan yang belum di eksekusi);
 - g. Sebidang Tanah Milik Adat Persil No.214 Kohir 401 luas 5.000 m², atas nama H. TAJUDIN Bin INONG, milik FX. WIDYASTANTO berdasarkan AKTA JUAL BELI No.107/FS/594.4/II/1990 tanggal 5 Februari 1990 (jaminan kebendaan yang belum di eksekusi);
 - h. Sebidang Tanah SHM No. 88/Ciampeam, luas 2.347 m², atas nama FX. WIDYASTANTO (jaminan kebendaan yang belum di eksekusi);
 - i. Sebidang Tanah SHM No.89/1996, Ciampeam, luas 2.347m², atas nama FX. WIDYASTANTO (jaminan kebendaan yang belum di eksekusi);
- tidak dieksekusi oleh TERGUGAT;
17. Bahwa PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA mengabulkan gugatan TERGUGAT tersebut, dan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah yang dimohonkan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh TERGUGAT tersebut di atas, sehingga tanah SHGB No.250/Selong, luas 750m², atas nama FX. WIDYASTANTO yang beban hypotik/hak tanggungan telah dibayar oleh PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT VII

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan No. 372/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali diletakkan dalam sita jaminan (conservatoir beslag);

18. Bahwa selanjutnya TERGUGAT mengajukan permohonan eksekusi atas tanah yang diletakkan dalam sita jaminan (conservatoir beslag) kepada PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA;
19. Bahwa atas dasar permohonan eksekusi yang diajukan TERGUGAT tersebut, PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA mengeluarkan Penetapan Eksekusi No.08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut. jo. No.46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 07 April 2014;
20. Bahwa selanjutnya PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA berdasarkan Penetapan Eksekusi No.08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut. Jo. No.46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut tanggal 07 April 2014, minta kepada PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN untuk melaksanakan eksekusi lelang;
21. Bahwa atas dasar permintaan eksekusi lelang dari PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA tersebut, PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN mengeluarkan Penetapan Eksekusi Lelang No.14/Del/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 September 2015;
22. Bahwa perbuatan TERGUGAT mengajukan gugatan dan mohon di letakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah SHGB No.250/Selong, luas 750 m2, atas nama FX. WIDYASTANTO yang nyata-nyata telah dibayar beban hypotiknya tersebut, adalah perbuatan yang mendahulukan eksekusi JAMINAN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTEE) sebelum mengeksekusi habis JAMINAN KEBENDAAN adalah bertentangan dengan hukum yang mengatur tentang jaminan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, maka perbuatan TERGUGAT telah dapat dikwalifikasikan merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPdata;
23. Bahwa menurut Hoge Raat Tahun 1919, Perbuatan Melawan Hukum diartikan :
 - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku;
 - b. Melanggar subyektif orang lain;
 - c. Melanggar kaedah tata susila;
 - d. Bertentangan dengan keputusan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang harus dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
24. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM, maka segala sesuatu yang dibuat berdasarkan perbuatan TERGUGAT tersebut :

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan No. 372/PDT/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Eksekusi PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA No.08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut. Jo. No.46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 07 April 2014 dan Penetapan Eksekusi Lelang PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN No.14/Del/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 September 2015 harus, tidak sah menurut hukum dan harus di batalkan demi hukum;

25. Bahwa untuk menghindari kerugian lebih lanjut yang harus diderita oleh PENGUGAT, yang mana kerugian tersebut akan sulit dikembalikan seperti keadaan semula apabila telah terlanjur dilelang, maka mohon untuk dijatuhkan Putusan Provisi terlebih dahulu dalam perkara a quo yang isinya:

- Menangguhkan pelaksanaan eksekusi lelang berdasarkan Penetapan No.14/Del/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 September 2015 jo. No.08/Eks/2014/PN. Jkt.Ut. jo. Putusan No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 07 April 2014, sampai dengan gugatan perkara a quo mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

26. Bahwa karena TERGUGAT sebagai pihak yang kalah dalam perkara aquo, maka mohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

27. Bahwa karena gugatan a quo diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR, maka beralasan hukum apabila putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), walaupun ada verzet, banding atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon Kepada Yth, PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN Cq. MAJELIS HAKIM, yang meriksa perkara a quo untuk memutus sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menangguhkan pelaksanaan eksekusi lelang berdasarkan Penetapan No. 14/Del/2015/PNJkt.Sel. tanggal 14 September 2015 jo. No.08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut. jo. Putusan No.46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 07 April 2014, sampai dengan gugatan perkara a quo mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah SHGB No.250/Selong, luas 750 m2, atas nama FX. WIDYASTANTO bebas dari beban hypotik dalam bentuk apapun juga;

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan No. 372/PDT/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan penetapan sita jaminan (conservatoir beslag) yang melekat pada tanah SHGB No.250/Selong, luas 750 m², atas nama FX. WIDYASTANTO, dalam putusan No.46/Pdt.G/2009/ PNJkt.Ut. tanggal 28 Januari 2010, batal demi hukum;
5. Menyatakan Penetapan No.14/Del/2015/PNJkt.Sel. tanggal 14 September 2015 jo. No.08/Eks/2014/PNJkt.Ut. jo. Putusan No.46/Pdt.G/2009/ PNJkt.Ut. tanggal 07 April 2014, batal demi hukum;
6. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan SHGB No.250/Selong, luas 750 m², atas nama FX. WIDYASTANTO kepada PENGGUGAT, kalau TERGUGAT tidak mau mengembalikan SHGB No.250/Selong, luas 750 M², atas nama FX. WIDYASTANTO kepada PENGGUGAT, maka putusan a quo dapat di pergunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti SHGB No.250/Selong, luas 750 m², atas nama FX. WIDYASTANTO kepada Kantor Pertanahan Jakarta Selatan;
7. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
9. Menyatakan putusan perkara a quo dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;

Atau :

10. Apabila PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN Cq. MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Juli 2016 adalah sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas pelaksanaan eksekusi lelang berdasarkan Penetapan No.14/Del/2015/PN.Jkt.Sel. Jo. 08/Eks/2014/ PN.Jkt.Ut. Jo. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jo. No.08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut. jo. Putusan No.46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 7 April 2014, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan No. 372/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Utara agar ditangguhkan sampai dengan gugatan perkara a quo mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

2. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak hal tersebut karena tidak berdasar hukum dan nyata-nyata adalah tindakan melawan putusan dan/atau penetapan pengadilan yang telah ada dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa karena Provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum, maka sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan ketentuan hukum mana yang dinyatakan telah dilanggar oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut",

Bahwa bentuk kerugian apa, atas perbuatan apa, dan kesalahan apa yang dilakukan Tergugat, sama sekali tidak jelas dan tidak berdasar hukum;

3. Bahwa Penggugat telah salah dalam mendalilkan gugatan dengan produk penetapan yang menyebutkan bahwa Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah Penetapan No.08/Eks/2014/PNJkt.Ut. jo. No.46/Pdt.G/2009/PNJkt.Ut. adalah tertanggal 7 April 2014, sehingga gugatan tersebut tidak jelas dan kabur, maka oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Bahwa Tergugat dalam mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi lelang jaminan telah berdasarkan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut tanggal 28 Januari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.546/PDT/2010/PT.DKI tanggal 18 Mei 2012 Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2176/K/PDT/2012 tanggal 14 Maret 2013, dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan demikian tindakan Tergugat bukanlah tindakan yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum karena sudah sangat jelas bahwa tindakan Tergugat adalah berdasar hukum;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka gugatan Penggugat patut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, sehubungan dengan eksepsi tersebut di atas Tergugat tidak bermaksud menjawab pokok perkara, tetapi seandainya Majelis Hakim berpendapat lain maka Jawaban Pokok Perkara adalah sebagai berikut :

Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali secara tegas diakui dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Januari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.546/PDT/2010/PT.DKI tanggal 18 Mei 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2176/K/PDT/2012 tanggal 14 Maret 2013, yang pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Tergugat dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas jaminan yang ditetapkan dalam perkara tersebut, **dengan demikian putusan tersebut merupakan putusan yang bersifat Condemnatoir dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka oleh karenanya putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial;**
2. Bahwa terhadap putusan tersebut sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.08/Eks/2014/PNJkt.Ut. jo. No.46/Pdt.G/2009/PNJkt.Ut. tanggal 7 April 2014, terlebih dahulu telah dilakukan Aanmaning/Teguran kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat, namun demikian Penggugat pada tanggal 6 oktober 2014 telah mengajukan Perlawanan Terhadap Penetapan tersebut sebagaimana tercatat dalam register perkara No.399/Pdt.Plw/2014/PN.Jkt.Utr. di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.399/Pdt.Plw/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 26 Agustus 2015, pada pokoknya telah **menyatakan tidak dapat menerima Perlawanan tersebut;**
3. Bahwa kemudian berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan No. 372/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara No.46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Januari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi D.K.I. Jakarta No. 546/PDT/2010/PT.DKI tanggal 18 Mei 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2176/K/PDT/2012 tanggal 14 Maret 2013, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengeluarkan **Penetapan Eksekusi Lelang No. 08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut. jo. No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 2 Januari 2015**, yang mana atas Penetapan tersebut telah menetapkan mengabulkan Pemohonan Eksekusi terhadap tanah dan bangunan yang diantaranya adalah sebidang tanah berikut bangunan permanen berlantai 2 (dua) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 250/Selong seluas 750 M² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana Surat ukur No.156/1980 tanggal 8 Mei 1980 yang terletak dan dikenal sebagai Jalan Sanjaya I No. 51 (sekarang Jalan Sanjaya I Buntu) RT. 004, RW. 004, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tercatat atas nama FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO;

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut. jo. No.46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 2 Januari 2015, tersebut Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengeluarkan Penetapan Eksekusi No.14/Del/2015/PN.Jkt.Sel. Jo. No.08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut. jo. No.46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 14 September 2015, yang pada pokoknya menetapkan mengabulkan permintaan bantuan Eksekusi Pelelangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang diantaranya adalah sebidang tanah berikut bangunan permanen berlantai 2 (dua) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.250/Selong seluas 750 M² (tujuh ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana Surat ukur No. 156/1980 tanggal 8 Mei 1980 yang terletak dan dikenal sebagai Jalan Sanjaya I No. 51 (sekarang Jalan Sanjaya I Buntu) RT. 004, RW. 004, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tercatat atas nama FRANSISCUS XAVERIUS WIDYASTANTO;
5. Bahwa berdasarkan poin-poin di atas Tergugat dalam melakukan permohonan pelaksanaan eksekusi lelang jaminan telah berdasarkan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Januari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi D.K.I. Jakarta No. 546/PDT/2010/PT.DKI tanggal 18 Mei 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2176/K/PDT/2012 tanggal 14 Maret 2013,

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan No. 372/PDT/2017/PT. DKI



dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku;

6. Bahwa dengan demikian senyatanya Penggugat-lah yang telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum karena hingga saat ini belum juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana bunyi/isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Januari 2010, yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi D.K.I. Jakarta No. 546/Pdt/2010/PT.DKI tanggal 18 Mei 2011 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2176 K/PDT/2012 tanggal 14 Maret 2013;

Bahwa dengan diajukannya gugatan *aquo* sebenarnya Penggugat telah beritikad tidak baik dan tidak menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dimana **maksud dan tujuan dari Penggugat mengajukan gugatan *aquo* hanyalah untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan eksekusi dan menghindari dari kewajibannya melakukan pembayaran kepada Tergugat;**

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 19 dan 20 adalah keliru dan menyesatkan, untuk itu kiranya dikesampingkan saja;
8. Bahwa perlu diketahui bahwa Penggugat telah bertindak sebagai penjamin atas utang Turut Tergugat I dan total hutang atau kewajiban Turut Tergugat I yang belum semua dilunasi, jadi sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum apabila Penggugat menuntut dikembalikannya jaminan milik Penggugat;

Bahwa hal tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 1836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, yang berbunyi :

"Jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang debitur yang sama dan untuk utang yang sama, maka masing-masing penanggung terikat seluruh utang itu."

9. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Januari 2010, diantaranya memutuskan yang pada pokoknya menghukum Penggugat bersama-sama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, serta bersama-sama dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, untuk membayar sisa hutang Turut Tergugat I secara tanggung renteng kepada Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan poin 8 dan 9 tersebut dan sesuai dengan ketentuan



Pasal 1832 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

"Penangung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya; bila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur terutama secara tanggung menanggung, dalam hal itu, akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk utang-utang tanggung-menanggung;

Maka Penggugat dapat melakukan eksekusi dengan melakukan penjualan terhadap jaminan yang telah diletakan sita di atasnya, tanpa harus melakukan penjualan terlebih dahulu terhadap kebendaan/jaminan yang dimiliki oleh Turut Tergugat I;

11. Bahwa terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 14/Del/2015/PN.Jkt.Sel. Jo. No.08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut. jo. No.46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 14 September 2015, yang dikeluarkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 08/Eks/2014/ PN.Jkt.Ut. jo. No.46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 2 Januari 2015, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dengan demikian tidak ada unsur melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

MAKA

Berdasarkan seluruh uraian dalam Jawaban ini, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Turut Tergugat IV melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 21 Juli 2016 adalah sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

1. Bahwa TURUT TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil-dalil mengenai provisi yang dikemukakan oleh PENGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT IV;
2. Bahwa **PENGUGAT** dalam butir 25 halaman 11 Gugatan *a quo* memohon kepada Majelis Hakim untuk menerbitkan putusan provisi sebagaimana tercantum dalam posita Gugatan butir 25 dan petitum dalam provisi halaman 11 Gugatan, sebagai berikut :
"Menangguhkan pelaksanaan eksekusi lelang berdasarkan Penetapan No.14/Del/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 September 2015 jo. No.08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut jo. Putusan No.46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 7 April 2014, sampai dengan gugatan perkara a quo mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)."
3. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 185 huruf g HIR menyatakan keputusan provisional merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan menjelang pemeriksaan pokok perkara.
Selengkapnya Penjelasan Pasal 185 huruf g HIR berbunyi sebagai berikut :
"keputusan provisioneel : yaitu keputusan atas tuntutan supaya didalam hubungan pokok-perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan2 pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Keputusan yang demikian itu banyak digunakan didalam pemeriksaan singkat (kortgeding)."
4. Bahwa **PENGUGAT** yang meminta agar dilakukan penangguhan eksekusi lelang sampai dengan Gugatan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap jelas dan nyata tidak sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 185 huruf g HIR yang mengatur Permohonan Provisi adalah menjelang pemeriksaan pokok perkara, BUKAN sampai dengan Putusan perkara Berkekuatan Hukum Tetap.

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan No. 372/PDT/2017/PT. DKI



5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan provisi **PENGUGAT** jelas dan nyata tidak sesuai dengan Penjelasan huruf g Pasal 185 HIR tersebut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh **PENGUGAT**.

II. DALAM EKSEPSI :

A. EKSEPSI GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIE PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

6. Bahwa Gugatan **PENGUGAT** mengandung cacat *error in persona*, oleh karena terdapat kekurangan pihak dalam Gugatan *a quo*.
7. Bahwa **PENGUGAT** dalam dalil butir 7, butir 9, butir 10 sampai dengan butir 14 posita Gugatan, mengetahui adanya Notaris-Notaris yang membuat akta-akta sehubungan dengan adanya hutang piutang milik **TURUT TERGUGAT I**, yakni:
- 1) Irawati Marzuki Arifin, S.H, Notaris di Jakarta, yang membuat :
 - Akta Hipotik No.1/Keb.Baru/1990, tanggal 30 Januari 1990;
 - Akta Kuasa Hipotik dan Kuasa No.4, tanggal 1 Agustus 1990;
 - Akta Kuasa Menjual No.5, tanggal 1 Agustus 1990;
 - Akta Kuasa Hipotik dan Kuasa No.25, tanggal 3 Oktober 1989;
 - Akta Kuasa Menjual No.26, tanggal 3 Oktober 1989;
 - Akta Corporate Guarantee No.72, tanggal 25 September 1989;
 - Akta Jaminan Pribadi (Personal Guarante) No.71, tanggal 25 September 1989;
 - 2) Ny. Laksmi Adhianto, S.H, PPAT di Bekasi, yang membuat Akta Hipotik No.930/149/BTG/HPT/1990, tanggal 24 Agustus 1990.
 - 3) Drs. Ade Rachman, S.H, Notaris di Medan, yang membuat Akta Hipotik No.57/Hip/Kec.M.Baru/1993 tanggal 15 September 1993.
 - 4) Ny. Chairani Bustami, S.H, PPAT di Medan, yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan No.184/H.M/1996, tanggal 3



Oktober 1996.

- 5) Imas Fatimah, S.H, Notaris di Jakarta, yang membuat :
 - Akta Hipotik No.48/Keb.Lama/1993, tanggal 19 Maret 1993;
 - Akta Perjanjian Kredit dan Pemberian Jaminan No.40, tanggal 13 Maret 1991;
 - Akta Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) No.46, tanggal 13 Maret 1991;
 - Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) No.45, tanggal 13 Maret 1991;
 - Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) No.44, tanggal 13 Maret 1991;
 - Akta Subrogasi No.78, tanggal 14 Juni 1995.
- 6) Raharti Sudjadjati, S.H, Notaris di Jakarta, yang membuat Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) No.3, tanggal 1 Maret 1991.
- 7) Hasanal Yani Ali Amin, S.H, Notaris di Jakarta :
 - yang me-legalisir Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No.SP-70/BPPN/600, tanggal 8 Juni 2000, dengan No.267/2000, tanggal 8 Juni 2000;
 - yang me-legalisasi Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No.SP-236b/BPPN/0601, tanggal 12 Juni 2001, dengan No.711/ 2001, tanggal 12 Juni 2001.
- 8) Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta :
 - yang melegalisasi Perjanjian Jual Beli Piutang, dengan No.771/L/ 2004, tanggal 14 Februari 2004;
 - yang membuat Akta Perjanjian Piutang (*Cessie*) No.15, tanggal 14 Februari 2004;
 - yang membuat Akta Perjanjian Pengalihan Piutang No.17, tanggal 8 Maret 2004.
8. Bahwa **PENGUGAT** tidak mengikutsertakan Notaris-Notaris tersebut dalam Gugatan *a quo*, padahal Notaris-Notaris tersebut membuat akta-akta sehubungan dengan adanya hutang milik **TURUT TERGUGAT I**, dan sepatutnya Notaris-Notaris tersebut merupakan pihak yang memeriksa dan meneliti apakah aset-aset

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan No. 372/PDT/2017/PT. DKI



yang dijaminan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.621K/SIP/1975 dan No.11566K/Pdt/1983, pada pokoknya menyatakan kekurangan pihak dalam gugatan menyebabkan gugatan cacat dan tidak dapat diterima.
10. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya pihak-pihak tersebut di atas, jelas dan nyata mengakibatkan Gugatan **PENGGUGAT** kurang pihak, dan karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menolak Gugatan **PENGGUGAT** atau setidaknya menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima.

B. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL)

11. Bahwa **TURUT TERGUGAT IV** setelah meneliti dan mempelajari Gugatan **PENGGUGAT**, ditemukan dalil-dalil yang mencantumkan yang bukan pihak dalam Gugatan, Gugatan tidak menyebutkan secara jelas mengenai letak/batas-batas obyek sengketa, dan dalil-dalil Gugatan yang saling bertentangan, yakni :

a. PENGGUGAT mencantumkan yang bukan pihak dalam Gugatan

- i. Bahwa **PENGGUGAT** dalam dalil-dalilnya menyebutkan yang bukan pihak dalam Gugatan *a quo*, yakni sebagai berikut :
 - TURUT TERLAWAN I dalam butir 5 dan butir 13 posita Gugatan;
 - TURUT TERLAWAN II dalam butir 9 huruf b posita Gugatan; dan
 - TURUT TERLAWAN III dalam butir 9 huruf c posita Gugatan;
- ii. Bahwa **PENGGUGAT** pada halaman 1 sampai dengan halaman 2 Gugatan telah mencantumkan pihak-pihak dalam perkara *a quo*, yakni **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** sampai dengan **TURUT TERGUGAT VII**.



iii. Bahwa dalil PENGUGAT yang menyebutkan pihak-pihak yang bukan pihak sebagaimana tercantum pada halaman 1 sampai dengan halaman 2 Gugatan, mengakibatkan subyek hukum yang dimaksud dalam Gugatan **PENGUGAT** menjadi tidak jelas.

b. Gugatan tidak menyebutkan secara jelas mengenai letak/batas-batas obyek sengketa

- i. Bahwa **PENGUGAT** dalam dalil-dalil Gugatannya, tidak pernah menyebutkan secara jelas mengenai letak/batas-batas tanah SHGB No.250/Selong, yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan *a quo*.
- ii. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149 K/SIP/1975, pada pokoknya menyatakan apabila surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas mengenai letak/batas-batas obyek sengketa, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Dalil-dalil Gugatan saling bertentangan

- i. Bahwa **PENGUGAT** menyampaikan dalil-dalil yang bertentangan, dimana pada paragraf pertama halaman 3 Gugatan, **PENGUGAT** menyatakan :
"Bahwa gugatan ini diajukan karena TERGUGAT mengeksekusi JAMINAN PERORANGAN (PERSONAL GUARANTEE) terlebih dahulu sebelum mengeksekusi habis JAMINAN KEBENDAAN, berdasarkan alasan-alasan, sebagai berikut."
- ii. Bahwa **PENGUGAT** dalam butir 5 posita Gugatan, justru mengakui kedudukannya sebagai penjamin kebendaan sekaligus sebagai penjamin perorangan, dengan menyatakan :
"Bahwa kedudukan Almarhum FX. WIDYASTANTO (Pewaris PENGUGAT) dalam masalah hutang-piutang antara TURUT TERLAWAN I dengan Kreditur Asal PT. USAHA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA (UPPINDO) maupun dengan Kreditur Asal BUMI DAYA INTERNATIONAL FINANCE LIMITED, HONGKONG (BDIF) adalah hanya sebagai PENJAMIN KEBENDAAN



dan **PENJAMIN PERSEORANGAN (PERSONAL GUARANTEE).**"

- iii. Bahwa **PENGGUGAT** dalam butir 7 dan butir 9 posita Gugatan, bahkan mengakui telah memberikan jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan untuk menjamin pelunasan hutang milik PT JUN JING RAMA INDONESIA (*in casu* : **TURUT TERGUGAT I**) kepada BDIF maupun kepada UPPINDO, yang saat ini hak tagihnya berada pada **PT. BINTANG ARTHA PERKASA** (*in casu* : **TERGUGAT**).

12. Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas menunjukan **PENGGUGAT** dalam dalil-dalil Gugatannya telah mencantumkan yang bukan pihak dalam Gugatan, **PENGGUGAT** juga tidak menyebutkan secara jelas mengenai letak/batas-batas obyek sengketa, dan **PENGGUGAT** telah menyampaikan dalil-dalil Gugatan yang saling bertentangan. Halmana mengakibatkan Gugatan **PENGGUGAT** menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*).
13. Bahwa oleh karena Gugatan **PENGGUGAT** tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menolak Gugatan **PENGGUGAT** atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERKARA :

14. Bahwa **TERGUGAT IV** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan **PENGGUGAT**, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh **TERGUGAT IV**.
15. Bahwa **TURUT TERGUGAT IV** menolak dengan tegas dalil butir 7 posita Gugatan **PENGGUGAT** yang menyatakan adanya jaminan kebendaan berupa tanah dan bangunan dengan SHM No.162/Menteng, atas nama R. G. Doeriat (kini merupakan harta waris **TURUT TERGUGAT IV**), atas hutang milik PT. JUN JING RAMA INDONESIA (*in casu* : **TURUT TERGUGAT I**) kepada UPPINDO, dengan didasarkan pada Akta Kuasa Hipotik dan Kuasa No.25, tanggal 3 Oktober 1989, jo. Akta Kuasa Menjual No.26, tanggal 3 Oktober 1989, yang dibuat dihadapan Irawati Marzuki Arifin, S.H, Notaris di Jakarta.



16. Bahwa **TURUT TERGUGAT IV** menolak dalil butir 7 posita Gugatan **PENGUGAT**, karena faktanya pembebanan jaminan kebendaan atas obyek berupa SHM No.162/Menteng, atas nama R. G. Doeriat (kini merupakan harta waris **TURUT TERGUGAT IV**), tidak pernah terlaksana sampai dengan tahap diterbitkannya Akta (otentik) Hipotik/Sertifikat Hipotik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1171 KUHPerdata.

Selengkapnya Pasal 1171 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

"Hipotik hanya dapat diberikan dengan suatu akta otentik, kecuali dalam hal-hal yang dengan tegas ditunjuk oleh undang-undang.

Begitu pula kuasa untuk memberikan hipotik harus dibuat dengan suatu akta otentik."

17. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya pencatatan/penerbitan akta hipotik tersebut, maka secara hukum SHM No.162/Menteng bukan merupakan jaminan kebendaan atas hutang milik **TURUT TERGUGAT I**.

18. Bahwa Pasal 1179 KUHPerdata mengatur akibat hukum apabila tidak dilaksanakannya pencatatan terhadap ikatan hipotik tersebut, maka hipotik tersebut tidak memiliki suatu kekuatan hukum apapun.

Selengkapnya Pasal 1179 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

"Pembukuan segala ikatan hipotik harus dilakukan dalam register-register umum yang disediakan untuk itu.

Jika pembukuan yang demikian tidak dilakukan, maka suatu hipotik tidaklah mempunyai sesuatu kekuatan apa pun, bahkan pula terhadap orang-orang berpiutang yang tidak mempunyai ikatan hipotik."

19. Bahwa *-quad non-* pembebanan jaminan kebendaan atas obyek berupa SHM No.162/Menteng, atas nama R. G. Doeriat (kini merupakan harta waris **TURUT TERGUGAT IV**), didasarkan hanya pada Akta Kuasa Hipotik dan Kuasa No.25, tanggal 3 Oktober 1989, jo. Akta Kuasa Menjual No.26, tanggal 3 Oktober 1989, yang dibuat dihadapan Irawati Marzuki Arifin, S.H, Notaris di Jakarta, namun tidak pernah dilakukan pencatatan Akta (otentik) Hipotik/Sertifikat Hipotik, maka pembebanan jaminan kebendaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1171 jo. Pasal 1179 KUHPerdata, dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum.



20. Bahwa peletakan sita jaminan terhadap SHM No.162/Menteng, atas nama R. G. Doeriat (kini merupakan harta waris **TURUT TERGUGAT IV**) atas hutang milik PT. JUN JING RAMA INDONESIA (*in casu* : **TURUT TERGUGAT I**), sebagaimana Penetapan Sita Eksekusi No.08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut, jo. No.46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut, hanya didukung oleh bukti berupa Akta Kuasa Hipotik dan Kuasa No.25, tanggal 3 Oktober 1989, jo. Akta Kuasa Menjual No.26, tanggal 3 Oktober 1989, yang dibuat dihadapan Irawati Marzuki Arifin, S.H, Notaris di Jakarta.
21. Bahwa faktanya, dalam persidangan perkara No.46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut, terbukti tidak adanya Akta (otentik) Hipotik/Sertifikat Hipotik atas SHM No.162/Menteng, atas nama R. G. Doeriat (kini merupakan harta waris **TURUT TERGUGAT IV**), sehingga peletakan sita jaminan atas SHM No.162/Menteng tersebut tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang benar.
22. Bahwa **TURUT TERGUGAT IV** menolak dengan tegas dalil butir 9 posita Gugatan PENGUGAT yang menyatakan jaminan kebendaan berupa SHGB No.3261/Pondok Pinang dan SHGB No.3264/Pondok Pinang, masing-masing atas nama Ny. F. Siti Rabini (kini merupakan harta waris **TURUT TERGUGAT IV**), untuk pelunasan hutang milik PT. JUN JING RAMA INDONESIA (*in casu* : **TURUT TERGUGAT I**) kepada BDIF.
23. Bahwa faktanya, Ny. F. Siti Rabini (kini almarhumah) hanya merupakan penjamin yang menjaminkan aset-asetnya, namun tidak pernah menyatakan melepaskan hak-hak istimewa sebagai penjamin.
24. Bahwa terhadap aset-aset milik Alm. Ny. F. Siti Rabini yang berkedudukan sebagai penjamin, maka tidak dapat dilakukan eksekusi, sebelum dilakukannya eksekusi terhadap seluruh harta debitor sebagaimana diatur Pasal 1831 KUHPer.
- Selengkapnya Pasal 1831 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:
"Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berpiutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya."
25. Bahwa, demi hukum, sepatutnya **TERGUGAT** untuk pemenuhan/pelunasan atas hak tagihnya dari hutang milik PT. JUN JING RAMA

Hal. 25 dari 39 hal. Putusan No. 372/PDT/2017/PT. DKI



INDONESIA (*in casu* : **TURUT TERGUGAT I**), melakukan eksekusi terlebih dahulu terhadap aset-aset milik **PENGUGAT**, yang jelas dan nyata telah mengakui kedudukannya sebagai pihak yang memberikan jaminan kebendaan atas hutang milik **TURUT TERGUGAT I** ;

26. Bahwa **TURUT TERGUGAT IV** menolak dengan tegas dalil butir 14 posita Gugatan, yang menyatakan bahwa **TURUT TERGUGAT V** mengalihkan piutang yang diperoleh dari **TURUT TERGUGAT IV** kepada **TERGUGAT**, karena **TURUT TERGUGAT IV** bukan merupakan pihak dalam akta tersebut dan tidak pernah mengetahui mengenai akta Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) No.17, tanggal 8 Maret 2004, dibuat dihadapan Pahala Sutrisno Amijoyo, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta.
27. Bahwa adapun mengenai peletakan sita terhadap aset-aset milik **PENGUGAT** dan aset milik **TURUT TERGUGAT IV** yang termuat dalam Penetapan sita eksekusi No.08/EKS/2014/PN.Jkt.Ut. jo. No.46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut, tanggal 7 April 2014, berdasarkan putusan Perkara No.322/Pdt.Plw/2014/PN.Jkt.Utr, telah dinyatakan batal dan tidak mengikat sepanjang harta milik R. G. Doeriat dan Ny. F. Siti Rabini.

Adapun amar Putusan Perkara No.322/Pdt.Plw/2014/PN.Jkt.Utr, Menyatakan sebagai berikut :

"Menyatakan batal, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagian dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.08/Eks/20U/PN.Jkt.Ut. jo. No.46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 7 April 2014 jo. Putusan Perkara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 28 Januari 2010 jo. No.546/Pdt/2010/PT.DKI tanggal 18 Mei 2011 jo. No.2176 K/Pdt/2011 tanggal 14 Maret 2013, sepanjang mengenai pelaksanaan sita jaminan terhadap :

- a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009/RW 002, Menteng, Jakarta Pusat (SHM No.162/Menteng);*
- b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav.8, Blok BK No.30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (SHGB No.3261/Pondok Pinang atas nama Ny. F. Siti Rabini); dan*



c. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav.8, Blok BK No.30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (SHGB No.3264/Pondok Pinang atas nama Ny. F. Siti Rabini);

28. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara No.322/Pdt.Plw/2014/PN.Jkt.Utr. tersebut adalah telah mencukupinya harta-harta milik **TURUT TERLAWAN VII** (*in casu* : **PENGUGAT**) untuk melunasi hutang **TERGUGAT** (*in casu* : **TURUT TERGUGAT I**), maka tidak perlu lagi diletakkan sita atas harta lainnya, sebagaimana termuat dalam pertimbangan halaman 61 Putusan No.322/Pdt.Plw/2014/PN.Jkt.Utr, yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) diatas, maka Majelis berpendapat dengan telah mencukupinya harta-harta milik TURUT TERLAWAN VII untuk melunasi hutang TERGUGAT, maka tidak perlu lagi diletakkan sita atas harta lainnya, dengan demikian sita eksekusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut. jo. No.46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut tanggal 7 April 2014 jo. Putusan Perkara No. 46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut tanggal 28 Januari 2010 jo. No.546/Pdt/2010/PT.DKI tanggal 18 Mei 2011 jo. No. 2176 K/Pdt/2011 tanggal 14 Maret 2013, dipandang telah berlebihan sehingga perlu dibatalkan atau dinyatakan tidak mengikat sebagian khususnya penetapan sita eksekusi terhadap harta milik R. Gondolphus Doeriat dan Ny. F. Siti Rabini yang berupa :

- a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT 009/RW 002, Menteng, Jakarta Pusat (SHM No.162/Menteng);
- b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav.8, Blok BK No.30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (SHGB No.3261/Pondok Pinang atas nama Ny. F. Siti Rabini); dan
- c. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav.8, Blok BK No.30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (SHGB No.3264/Pondok Pinang atas nama Ny. F. Siti Rabini)"

29. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara No.322/Pdt.Plw/2014/PNJkt.Utr. tersebut, **TERGUGAT** demi hukum seharusnya

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan No. 372/PDT/2017/PT. DKI



memperoleh pelunasan atas hak tagihnya melalui aset-aset milik **PENGUGAT** terlebih dahulu; dan bukan melakukan eksekusi terhadap aset-aset milik **PENGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT IV** secara bersamaan.

30. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PENGUGAT** atau setidaknya menyatakan dalil-dalil tersebut tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal dan fakta hukum tersebut di atas, **TURUT TERGUGAT IV** dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh **PENGUGAT**;

II. DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi **TURUT TERGUGAT IV** untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TURUT TERGUGAT IV** tidak mempunyai kewajiban terhadap **TERGUGAT**;
3. Menyatakan :
 - a. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Borobudur 1A RT.009/RW.002, Menteng, Jakarta Pusat (SHM No.162/Menteng);
 - b. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav.8, Blok BK No.30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (SHGB No.3261/Pondok Pinang atas nama Ny. F. Siti Rabini); dan
 - c. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Gedung Hijau Raya Sektor IV, Kav.8, Blok BK No.30, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (SHGB No.3264/Pondok Pinang atas nama Ny. F. Siti Rabini);bukan merupakan jaminan kebendaan atas hutang **TURUT TERGUGAT I**, yang kini hak tagihnya ada pada **TERGUGAT**; dan
4. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Turut Tergugat VI melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Bahwa Turut Tergugat VI menolak dengan tegas Petitum Bagian Provisi Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menanggukkan pelaksanaan eksekusi lelang berdasarkan Penetapan No.14/Del/2015/PNJkt.Sel tanggal 14 September 2015 jo. No.08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut. jo. Putusan No.46/Pdt.G/2009/PNJkt.Ut. tanggal 07 April 2014, sampai dengan gugatan perkara *a quo* mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
2. Bahwa dapat Turut Tergugat VI jelaskan, pada pokoknya Penggugat mempermasalahkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 September 2015 No.14/Del/2015/PN.Jkt.Sel. jo. No.08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut jo. Putusan No.46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 07 April 2014, yang meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.250/Selong a.n. FX. Widyastanto dan penetapan eksekusi lelang atas objek sengketa tersebut.
3. Bahwa terkait dengan hal tersebut dapat kami sampaikan bahwa ketentuan Pasal 207 ayat 3 (HIR) secara tegas dan jelas mengatur bahwa "Perlawanan itu tidak dapat menahan orang memulai atau meneruskan pelaksanaan keputusan itu..."
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 207 ayat (3) HIR tersebut, maka sangatlah jelas bahwa Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk meminta penangguhan eksekusi berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 September 2015 No.14/Del/2015/PN.Jkt.Sel. jo. No.08/Eks/2014/PN.Jkt.Ut. jo. Putusan No.46/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 07 April 2014 pada perkara *a quo*. Dengan demikian, maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Tergugat VI membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam

Hal. 29 dari 39 hal. Putusan No. 372/PDT/2017/PT. DKI



gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat VI dalam Jawaban ini.

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error in Persona*)

- a. Bahwa suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum harus didasari oleh adanya perselisihan hukum di antara para pihak dalam suatu sengketa atau perselisihan hukum yang timbul sebagai akibat adanya peristiwa hukum atau hubungan hukum di antara para pihak.
- b. Bahwa di dalam gugatannya, tidak ada satu dalil dalam posita maupun petitum yang menyatakan adanya hubungan hukum maupun perselisihan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Turut Tergugat VI.
- c. Bahwa dengan tidak dijelaskannya perselisihan hukum atau hubungan hukum apa yang terjadi antara Penggugat dengan Turut Tergugat VI, maka dapat diambil kesimpulan bahwa memang tidak pernah terjadi perselisihan hukum atau hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan Turut Tergugat VI, sehingga seharusnya Turut Tergugat VI dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*.
- d. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 4K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang menyatakan :
"Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum".
- e. Bahwa dengan tidak dijelaskannya secara spesifik hubungan hukum maupun perselisihan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat VI, maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan mengabulkan eksepsi *error in persona*, oleh karena itu sudah seharusnya Turut Tergugat VI dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* serta menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*).

- a. Bahwa pada posita gugatan angka 7, Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa akta Hipotik dalam jaminan yang diberikan kepada PT.USAHA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA (UPPINDO) terhadap objek gugatan dibuat dihadapan Notaris Irawati Marzuki Arifin, S.H.

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan No. 372/PDT/2017/PT. DKI



- b. Bahwa Notaris Irawati Marzuki Arifin, S.H. di atas adalah pihak terkait pada saat perbuatan hukum berupa membuat akta hipotik No. 303/1990 tanggal 1 Agustus 1990, jo akta hipotik No.I/Keb.Baru/1990 tanggal 30 Januari 1990 terhadap objek sengketa. Oleh karena itu, guna mengetahui riwayat objek sengketa tersebut, maka setidaknya Notaris Irawati Marzuki Arifin, S.H. ikut ditarik sebagai pihak pada perkara *a quo*.
- c. Bahwa dengan tidak dimasukkannya Notaris Irawati Marzuki Arifin, S.H. oleh Penggugat pada perkara *a quo*, maka patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Turut Tergugat VI membantah dan menolak semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat VI dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Turut Tergugat VI mohon agar semua yang tertuang dalam bagian Provisi dan Eksepsi tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban bagian Pokok Perkara ini.
3. Bahwa dapat Turut Tergugat VI jelaskan, pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan tindakan Tergugat yang mengajukan gugatan dan permohonan sita jaminan atas objek sengketa sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGB) No. 250/Selong a.n. FX. Widyastanto.
4. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat sama sekali tidak dapat menerangkan hubungan hukum maupun perselisihan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Turut Tergugat VI. Hal ini juga sejalan dengan fakta bahwa tidak ada satu dalilpun, baik dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa Turut Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Bahwa tidak dapat dijelaskannya hubungan hukum atau perselisihan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat VI adalah sangat beralasan, karena pengalihan dan penyerahan kepemilikan atas piutang PT.USAHA

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan No. 372/PDT/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA (UPPINDO) dan PT.BUMI DAYA INTERNATIONAL FINANCE LIMITED, HONGKONG (BDIF) dengan jaminan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa objek perkara tersebut merupakan jaminan atas pemberian fasilitas kredit kepada Turut Tergugat I oleh PT.USAHA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA (UPPINDO) dan PT.BUMI DAYA INTERNATIONAL FINANCE LIMITED, HONGKONG (BDIF).
- b. Bahwa kemudian, UPPINDO mengalihkan piutangnya kepada Turut Tergugat VI sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Jual Beii dan Penyerahan Piutang No.SP-70/BPPN/600 tanggal 8 Juni 2000 dan BDIF mensubrogasikan hutang Turut Tergugat I kepada PT Bank Bumi Daya (sekarang Bank Mandiri) sebagaimana dituangkan dalam Akta Subrogasi No.78 tanggal 14Juni 1995, yang kemudian oleh Bank Mandiri, dialihkan kepada Turut Tergugat VI sebagaimana dituangkandalam Perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Piutang No. SP-236b/BPPN/0601 tanggal 12 Juni 2001.
- c. Bahwa sebagai akibat pengalihan piutang sebagaimana di atas, Turut Tergugat VI merupakan pemilik piutang dari Turut Tergugat I sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1413 ayat (3) KUH Perdata yang mengatur sebagai berikut :

"Ada tiga macam jalan untuk melaksanakan pembaharuan utang :

3. *apabila, sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang yang berpiutang lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya".*
- d. Bahwa selanjutnya, Turut Tergugat VI mengalihkan hak atas piutang Turut Tergugat I, baik hutang yang berasal dari UPPINDO maupun BDIF, kepada Turut Tergugat V sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Piutang No.771/L/2004 tanggal 14 Februari 2004 dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 15 tanggal 14 Februari 2004.
- e. Bahwa tindakan pengalihan piutang oleh Turut Tergugat VI tersebut dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Turut TergugatVI, sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan No. 372/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang mengatur bahwa *"BPPN dapat mengambil alih dan atau membeli, baik seluruhnya maupun sebagian, secara langsung maupun melalui pelelangan, atas aset dalam restrukturisasi dan atau kewajiban dalam restrukturisasi"*.
- 2) Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang BPPN, yang mengatur bahwa "Dalam melaksanakan tugasnya, BPPN dapat secara langsung atau tidak langsung melakukan tindakan hukum atas atau sehubungan dengan Debitur, Bank Dalam Penyehatan, Aset Dalam Restrukturisasi, Kewajiban Dalam Restrukturisasi dan atau Kekayaan yang diserahkan atau dialihkan kepada BPPN, meskipun telah diatur secara lain dalam suatu kontrak, perjanjian, atau peraturan perundang-undangan terkait".
- 3) Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang BPPN, yang mengatur bahwa *"BPPN berwenang untuk mengalihkan dan atau menjual aset dalam restrukturisasi dan kewajiban dalam restrukturisasi baik secara langsung maupun melalui penawaran umum"*.
- f. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka semakin jelas bahwa Turut Tergugat VI sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dan perselisihan hukum dengan Penggugat.
6. Bahwa Turut Tergugat VI menolak dengan tegas petitum angka 7 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo* karena Turut Tergugat VI tidak memiliki hubungan hukum ataupun perselisihan hukum dengan Penggugat.
7. Bahwa Turut Tergugat VI menolak dengan tegas petitum angka 9 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dapat Turut Tergugat VI jelaskan, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 H.I.R jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, tuntutan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat,

Hal. 33 dari 39 hal. Putusan No. 372/PDT/2017/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri Tinggi dan Hakim Pengadilan Negeri Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1) gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscraft*) yang tidak dibantah kebenarannya ...dst;
 - 2) gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - 3) gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis atau lampau...dst;
 - 4) pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta per'kawinan (*gono-gini*)...dst;
 - 5) dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
 - 6) gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
 - 7) pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;
- b. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI No.4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) ten Provisionil, dinyatakan bahwa "*setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI No.3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan*".
- c. Bahwa karena tidak ada satupun ketentuan dalam kedua SEMA tersebut yang dipenuhi oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, maka tuntutan Penggugat ini harus ditolak.
8. Bahwa Turut Tergugat VI menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut telah tertanggapi melalui Jawaban Turut Tergugat VI tersebut diatas.

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan No. 372/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat VI mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenaan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

atau

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan replik tertanggal 04 Agustus 2016 dan terhadap replik tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik tertanggal 25 Agustus 2017, sedangkan Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI melalui kuasa hukumnya mengajukan duplik masing-masing tertanggal 18 Agustus 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 30 Januari 2017, yang pada pokoknya amarnya berisi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI;

Dalam Provisi :

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan No. 372/PDT/2017/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 11. 511.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. **Akta permohonan banding** Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa kuasa hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Februari 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Januari 2017;

2. **Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding** yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (delegasi), menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2017, kepada pihak Terbanding semula Tergugat, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 06 April 2017, kepada pihak Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2017, kepada pihak Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (delegasi), menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2017, kepada pihak Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

3. **Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)** yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 April 2017 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Hal. 36 dari 39 hal. Putusan No. 372/PDT/2017/PT. DKI



Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 April 2017 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V, Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII, pada tanggal 06 April 2017 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 20 Maret 2017 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (delegasi), yang menerangkan bahwa Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 27 Maret 2017 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Januari 2017 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, kuasa hukum Tergugat, dan kuasa hukum Turut Tergugat IV, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII. Pada tanggal 10 Februari 2017 kuasa hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 dan dilakukan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 37 dari 39 hal. Putusan No. 372/PDT/2017/PT. DKI



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Januari 2017 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Januari 2017 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dikuatkan, maka Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Ketentuan Hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 14/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Januari 2017 yang diajukan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 oleh kami : SUDIRMAN WP, SH, MH sebagai Ketua Majelis, DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH, MH dan MOH. EKA KARTIKA EM, SH, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 372/PEN/PDT/2017/PT.DKI, tanggal 10 Juli 2017, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding. Putusan mana pada hari Rabu, tanggal 06 September 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta SRI LESTARI, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DANIEL DALLE PAIRUNAN., SH, MH

SUDIRMAN WP, SH, MH

MOH. EKA KARTIKA EM, SH, MHum

PANITERA PENGGANTI,

SRI LESTARI, SH, MH

Rincian biaya perkara :

Meterai	Rp.	6.000,00
Redaksi	Rp.	5.000,00
Pemberkasan	Rp.	139.000,00+
Jumlah	Rp.	150.000,00

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan No. 372/PDT/2017/PT. DKI